	AWA-TENGAN PAAN	PEMELIHARAAN SARANA				
		SOP	Nomor Dokumen	:	1/SOP/VII/2023	- - - - - -
			Nomor Revisi	:	00	
			Tanggal Terbit	:	27 Juli 2023	
			Halaman	:	1/1	
	KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA			<u></u>	<u></u>	

## Penanggungjawab Klinik

Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P

1. Pengertian	Pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan klinik		
	adalah inspeksi terhadap sarana dan peralatan klinik dalam rangka		
	pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan peralatan yang		
	dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pemeliharaan		
	sarana klinik serta menambah masa manfat		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa		
	Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung		
	Jawab/ Koordinator dan Pelaksanaan Program Manajemen Fasilitas		
	Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa.		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2014 tentang Klinik		
	2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang		
	Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
5. Prosedur	<ol> <li>Petugas pengurus barang mengidentifikasi jenis dan jumlah sarana yang dilakukan pemeliharaan.</li> <li>Petugas pengurus barang membuat permohonan dan persetujuan pemeliharaan kepada Kepala Balkesmas.</li> <li>Pejabat pengadaan membuat surat pesanan ke penyedia jasa</li> </ol>		
	pemeliharaan.		
	4. Pejabat pembuat komitmen membuat kesepakatan pemeliharaan.		
	5. Penyedia melaksanakan pemeliharaan.		
	6. Petugas pengurus barang melakukan pengecekan hasil		
	pemeliharaan (fungsi alat/sticker/sertifikat).		
6. Diagram Alir	-		
7. Unit Terkait	Semua Unit Pelayanan terkait.		